

Perspektif Indonesia dalam Esensi Filsafat Hukum *Business Judgement Rule* di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Rivan Achmad Purwantono
Universitas Islam Sultan Agung
e-mail : rivaninsight@gmail.com

Abstrak

Business judgment rule adalah suatu *immunity doktrin* yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Direksi BUMN dalam melakukan tugasnya terkait dengan pengambilan Keputusan strategis bagi BUMN. Salah satu tujuan pembentukan BUMN adalah memperoleh keuntungan (*profit oriented*), baik keuntungan dari aspek pengelolaan aset maupun hasil investasi, namun dinamika usaha tidak semua BUMN memperoleh keuntungan. Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat/diadili siapapun meskipun keputusannya merugikan perseroan selama diambil dengan itikad baik sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan. *Business judgment rule* adalah perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 97 ayat (5) untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Direksi BUMN. Pada umumnya aparat penegak hukum masih banyak yang belum memahami doktrin *business judgment rule*, sehingga tidak sedikit Direksi/pengurus BUMN pada saat mengambil langkah bisnis mengalami kerugian kemudian dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan delik merugikan keuangan negara.

Kata Kunci : *Perspektif, Esensi Filsafat Hukum, Business Judgement Rule, BUMN*

Abstract

Business judgment rule is an immunity doctrine that provides legal protection and legal certainty for BUMN Directors in carrying out their duties related to strategic decision-making for BUMN. One of the objectives of establishing BUMN is to gain profit (*profit oriented*), both profit from asset management aspects and investment results, but not all BUMN business dynamics gain profit. This authority is protected by law so that it cannot be challenged/tried by anyone even though the decision is detrimental to the company as long as it is taken in good faith in accordance with applicable provisions, rationally, and does not experience a conflict of interest. Business judgment rule is an order contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 97 paragraph (5) to provide legal protection and legal certainty to BUMN Directors. In general, many law enforcement officers still do not understand the business judgment rule doctrine, so that not a few BUMN Directors/managers when taking business steps experience losses and are then considered to have committed unlawful acts with the crime of harming state finances.

Keywords: *Perspective, Essence of Legal Philosophy, Business Judgement Rule, BUMN*

PENDAHULUAN

Beberapa negara telah menerapkan, atau berencana menerapkan, aturan penilaian bisnis sebagai cara untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan mereka. *Business Judgment Rule* / aturan penilaian bisnis telah diklasifikasikan sebagai salah satu doktrin utama hukum perusahaan. Aturan ini mencegah hakim untuk menebak – nebak keputusan bisnis yang dibuat oleh direktur perusahaan dan (tergantung pada yurisdiksinya) pejabat eksekutif, asalkan beberapa persyaratan dipenuhi – biasanya dengan membuat keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dengan tingkat informasi yang wajar dan demi kepentingan terbaik perusahaan (Bainbridge, 2004). Doktrin ini pertama kali muncul pada paruh pertama abad

kesembilan belas di Amerika Serikat (Arsh, 1979). Aturan penilaian bisnis telah diterapkan secara berbeda antar yurisdiksi. Penerapan aturan pertimbangan bisnis juga dianggap dapat meningkatkan kepastian (*certainty*) bagi pemegang saham, manajer dan direktur. Dari sudut pandang pemegang saham, aturan pertimbangan bisnis memungkinkan investor mengetahui identitas dan keahlian orang-orang yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka.

Kondisi ini muncul akibat direksi perusahaan yang jarang digugat oleh perusahaan atau pemegang saham atau dikenakan sanksi regulasi atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian, salah satu alasan utamanya merupakan pandangan bahwa direktur kebal dari peninjauan hukum. 'Aturan Penilaian Bisnis' / *Business Judgment Rule* merupakan aturan hukum yang melindungi keputusan direktur dari pengawasan pengadilan. Dimana seperti di Inggris dan Wales pengadilan tunduk pada keputusan direktur dan tidak diperiksa pengambilan keputusannya secara sistematis (Keay, dan Loughrey, McNulty, Okanigbuan, dan Stewart, 2019).

Hal – hal di atas merupakan gap yang penting karena setelah Krisis Keuangan Global (GFC), terjadi peningkatan seruan di media, pembuat kebijakan dan politisi untuk meminta akuntabilitas dan politisi untuk meminta akuntabilitas direktur di hadapan pengadilan / regulator, mana mungkin keputusan / tindakan yang salah (Sadan, 2018). Akuntabilitas dipandang perlu melegitimasi kekuasaan besar yang dimiliki oleh direktur perusahaan dan swasta besar untuk mendorong perilaku tata kelola yang lebih baik (Burgess, 2020).

Dalam teori etika bisnis (Ferrell & Gresham, 1985; Hofstede & Vitell, 1986, 1992, 2006; Rest, 1986; Treviño, 1986) mengusulkan agar etika selalu dihadapkan dengan keputusan yang menantang etika pengambilan keputusan mereka (Jones, 1991). Ia menawarkan sintesis teori etika bisnis sebagai kerangka kerja yang dapat menilai perilaku etis khususnya pada pengambilan keputusan seorang direktur. Model – model teori bisnis dibangun dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan organisasi yang mengarah pada permasalahan moral, penilaian moral, niat moral dan perilaku moralnya. Hal ini tentunya ditujukan pada perilaku – perilaku masalah moral yang menyebabkan keputusan – keputusan yang tidak bermoral (Hofstede & Vitell, 1986; Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008; Ferrell dan Gresham, 1985). Dari pandangan ini menjadi semakin menarik apakah dalam konteks Indonesia, terdapat hubungan antara moral / perilaku dan pengambilan keputusan direktur mempengaruhi *business judgment rule* nya dan bagaimanakah pandangan Indonesia terhadap *business judgment rule*. Maka dari itu penting bagi penulis untuk menuliskan mengenai perspektif Indonesia terhadap *business judgment rule* melalui filsafat hukum.

Bagaimana *Doktrin Business Judgment Rule* dalam perspektif Indonesia melalui perspektif Filsafat Hukum yang kemudian dapat memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN.

Dari sudut pandang Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan peraturan yang mengatur tata kelola BUMN. Tujuan pendirian BUMN adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan dan untuk menambah pendapatan negara secara khusus. Direksi BUMN merupakan badan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya BUMN, menjalankan kepentingan dan tujuannya, serta mewakili BUMN dalam urusan hukum dan non-hukum. Dengan demikian, Direksi berwenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, termasuk dalam membuat keputusan-keputusan komersial.

Salah satu tujuan pembentukan BUMN adalah memperoleh keuntungan (*profit oriented*), baik keuntungan dari aspek pengelolaan aset maupun hasil investasi, namun dinamika usaha tidak semua BUMN memperoleh keuntungan, banyak yang harus menanggung beban rugi oleh karena situasi pasar.

Direksi sebagai pengelola BUMN memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis dari sudut pandang hukum, sehingga dapat mengelola perusahaan secara efektif. Kewenangan ini dilindungi oleh hukum, sehingga tidak dapat digugat atau dituntut, dengan catatan keputusan yang diambil, betapapun berpotensi merugikan perusahaan, dilakukan dengan itikad baik, mematuhi ketentuan yang berlaku, rasional, dan bebas dari benturan kepentingan. Prinsip perlindungan keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi disebut sebagai *business judgment rule*.

Pada umumnya aparat penegak hukum (selanjutnya disebut APH) masih banyak yang belum memahami doktrin *business judgment rule*, sehingga tidak sedikit Direksi/pengurus BUMN

pada saat mengambil langkah bisnis mengalami kerugian kemudian dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan delik merugikan keuangan negara oleh APH.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metodologi ini menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisisnya melalui kacamata filsafat hukum, khususnya mengenai doktrin Business Judgment Rule (BJR) dan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan hukum putusan Direksi BUMN, dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi berdasarkan peraturan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis doktrin Business Judgment Rule dari sudut pandang hukum Indonesia, khususnya melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan perspektif filsafat hukum yang berlaku saat ini yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Direksi BUMN.. Penelitian ini akan menggali dan memahami bagaimana penerapan BJR di Indonesia seharusnya dilihat dalam konteks hukum perusahaan yang lebih luas serta menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan bisnis oleh Direksi BUMN.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan statute approach, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Business Judgment Rule, khususnya dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai aturan yang ada dan relevansi aturan tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan filsafat hukum juga digunakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai moral, etika, dan keadilan berperan dalam pengambilan keputusan hukum oleh Direksi BUMN.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan Business Judgment Rule dan penerapannya dalam hukum perusahaan, khususnya di Indonesia. Data ini diperoleh melalui telaah terhadap peraturan, jurnal, makalah, buku, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dalam analisis ini, data sekunder juga mencakup berbagai pendapat ahli hukum, baik dari teori hukum perusahaan maupun teori etika bisnis yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas terkait penerapan BJR di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai interpretasi hukum mengenai Business Judgment Rule dan bagaimana teori etika bisnis dapat diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan oleh Direksi, seperti yang dijelaskan oleh Ferrell & Gresham (1985), Hofstede & Vitell (1986), dan Rest (1986).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (literature review), di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi dan sumber hukum yang berkaitan dengan doktrin Business Judgment Rule serta penerapannya dalam hukum Indonesia. Teknik ini mencakup pengumpulan informasi dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis juga akan mencakup teori-teori etika bisnis yang dapat memberikan kerangka kerja untuk menilai keputusan bisnis Direksi, seperti yang dijelaskan oleh Jones (1991), untuk memahami bagaimana moralitas berperan dalam keputusan yang diambil oleh para eksekutif, khususnya di lingkungan korporasi BUMN.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti akan mengkaji dan menilai doktrin Business Judgment Rule berdasarkan penerapannya di Indonesia, serta mengkaji bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN. Analisis akan dilakukan dengan mengidentifikasi aturan yang relevan dan menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut memberi perlindungan hukum bagi Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis yang dapat berisiko merugikan perusahaan. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis hubungan antara teori etika bisnis dengan keputusan yang diambil oleh Direksi untuk mengetahui apakah keputusan tersebut berlandaskan pada prinsip moral dan etika yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

Penelitian ini mengadopsi beberapa teori yang relevan untuk mendalami isu yang diteliti, antara lain teori Business Judgment Rule itu sendiri, serta teori etika bisnis yang menawarkan perspektif moral dalam pengambilan keputusan. Teori etika yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang dikembangkan oleh Jones (1991), akan membantu memahami bagaimana moralitas berperan dalam keputusan yang diambil oleh para eksekutif, khususnya di lingkungan korporasi BUMN. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi filsafat hukum sebagai landasan untuk menganalisis penerapan aturan dalam konteks Indonesia, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum dan etika berperan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Penelitian ini akan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Business Judgment Rule, termasuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tentang kewenangan Direksi BUMN dan tanggung jawabnya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan, hukum tata kelola, dan hukum akuntabilitas akan dikaji untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan oleh Direksi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perusahaan di Indonesia, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai doktrin Business Judgment Rule dan penerapannya dalam tata kelola BUMN. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi Direksi BUMN dan meningkatkan kepastian hukum bagi pemegang saham dan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), menyatakan:

"Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Sebagai Perseroan Terbatas, yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian mengandung makna suatu perseroan akan banyak melakukan perbuatan hukum perikatan serta perjanjian atau kontrak dengan subyek hukum lainnya.

Asas-asas yang diatur dalam perbuatan hukum perjanjian/kontrak sesuai dengan KUH Perdata yaitu:

- 1) Asas kebebasan berkontrak, adalah asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
- 2) Asas Konsensualisme, adalah asas yang menyatakan suatu perjanjian telah ada konsensus antara para pihak. Sebelum tercapainya kata sepakat, Konsensus tidak perlu ditaati. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata.
- 3) Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas kepastian hukum berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak seperti sebuah undang-undang, pihak lain tidak boleh intervensi atas substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Black's Law Dictionary Seventh Edition (Bryan A. Garner) mendefinisikan business judgement rule sebagai asas yang menyatakan bahwa para direktur membuat keputusan bisnis tanpa mementingkan diri sendiri, dengan itikad baik dan jujur, dengan mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan. Asumsi ini mengasumsikan bahwa para direktur bertindak berdasarkan informasi, dengan keyakinan yang tulus bahwa keputusan mereka akan menguntungkan perusahaan.

Penerapan business judgement rule oleh Direksi BUMN merupakan langkah kepatuhan yang menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, serta sebagai salah

satu komponen manajemen risiko untuk mencegah potensi kerugian finansial dan nonfinansial yang dapat merugikan reputasi perusahaan dan membahayakan kelangsungan operasionalnya. Business judgement rule merupakan doktrin hukum yang memberikan kekebalan hukum, yang menegaskan bahwa penilaian yang dibuat oleh Direksi tentang operasi perusahaan tidak dapat dikritik secara langsung, meskipun tindakan tersebut merugikan perusahaan.

Hendra Setiawan sebagaimana dikutip Sartika Nanda Lestari (2015) menyatakan bahwa business judgement rule merupakan doktrin yang bersumber dari sistem common law dan merupakan salah satu komponen Hukum Perusahaan di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencegah pengadilan melakukan intervensi terhadap proses pengambilan keputusan bisnis oleh Direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan bahwa tujuan business judgement rule adalah untuk mencapai kompromi ketika terjadi konflik antara Direksi dalam mengelola perusahaan dengan tuntutan pertanggungjawaban pemegang saham kepada Direksi. Business judgement rule merupakan doktrin hukum yang berlandaskan pada teori dan filsafat hukum. Arief Sidharta menegaskan bahwa dogmatika hukum mengacu pada penerapan hukum secara praktis, yaitu hukum diartikulasikan, dijelaskan, disistematisasi, dan dipahami. Penilaian normatif terhadap hukum positif difokuskan pada penerapannya secara aktual (Sidharta, 2013).

Secara filosofis, business judgement rule memberikan perlindungan kepada Direksi BUMN dalam pengambilan keputusan, asalkan dilaksanakan dengan itikad baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kemudian dikaitkan dengan keputusan pimpinan atau Direksi yang dibuat dengan itikad baik, dilaksanakan dengan cermat, dan bebas dari benturan kepentingan, maka keputusan tersebut tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata, karena keputusan tersebut dilandasi oleh itikad baik dan ditujukan untuk keberlangsungan perusahaan. Dalam praktiknya, pimpinan perusahaan atau Direksi sering kali melakukan berbagai transaksi dengan beberapa pihak, termasuk komisaris dan pemegang saham. Business judgement rule sangat penting untuk menentukan kapan tindakan Direksi dan Komisaris dapat dibenarkan secara hukum dan kapan tindakan tersebut terhindar dari gugatan hukum..

Aturan penilaian bisnis menawarkan perlindungan; Namun, direktur perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melanggar hukum atau gagal bertindak dengan itikad baik dalam keputusan bisnis mereka. Untuk menjamin bahwa manajer beroperasi dengan itikad baik dan akuntabel, perusahaan biasanya menerapkan proses audit internal dan eksternal di samping pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham. Jika suatu keputusan melanggar aturan penilaian bisnis dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau pemegang saham, pengadilan dapat melakukan tindakan hukum terhadap direktur, termasuk mencari ganti rugi atas kerusakan yang terjadi karena keputusan manajer.

Menurut Wawan Zulmawan, makna itikad baik dalam pengurusan perseroan oleh Direksi dalam praktik dan doktrin hukum meliputi (Zulmawan, 2019):

- 1) wajib dipercaya (*fiduciary duty*);
- 2) wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*);
- 3) wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*);
- 4) wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*);
- 5) wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*).

Aturan penilaian bisnis memberikan perlindungan tertentu; namun, direktur perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka melanggar hukum atau gagal bertindak dengan itikad baik dalam pengambilan keputusan mereka. Untuk menjamin bahwa manajer berfungsi secara efektif dan dimintai pertanggungjawaban, organisasi umumnya membentuk mekanisme audit internal dan eksternal dengan pengawasan pemegang saham. Jika suatu keputusan melanggar norma penilaian bisnis dan menimbulkan kerugian pada perusahaan atau pemegang saham, pengadilan dapat memulai proses hukum terhadap direktur, termasuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita karena keputusan manajer.

Secara hukum pidana suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, Jika perbuatan tersebut memenuhi salah satu dari unsur-unsur berikut (Purwoleksono, 2015):

- 1) Ada unsur kesengajaan, berarti ada kesadaran dan kepercayaan dalam diri si pembuat perbuatan bahwa dengan perbuatannya pasti menimbulkan konsekuensi berupa kerugian bagi pihak lain.
- 2) Ada unsur kelalaian, berarti tidak ada niat dalam diri si pembuat perbuatan untuk merugikan pihak lain, meskipun perbuatannya telah merugikan pihak lain.
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan memaksa, melaksanakan UU dan pembelaan terpaksa.

Didik Endro Purwoleksono menjelaskan bahwa suatu kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan. Kesengajaan mencakup dua prasyarat, yaitu pengetahuan (*willens*) dan keinginan (*wettens*). Jika keduanya tidak dapat dibuktikan, maka kesalahan tersebut tidak terjadi. Kelalaian mencakup dua kriteria penting, yaitu tidak adanya kecurigaan dan tidak adanya kehati-hatian.

Unsur "bukan karena kesalahan dan kelalaiannya" dapat dibuktikan dengan tingkat kehati-hatian yang digunakan oleh Direksi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kehati-hatian seorang Direksi ditandai dengan analisis bisnis yang matang dan penelitian menyeluruh yang dilakukan sebelum mengambil keputusan bisnis.

Penelitian harus dilakukan oleh seorang ahli yang berkualifikasi. Jika Direksi telah melakukan tindakan tersebut, ketidakpastian mengenai tidak adanya kecurigaan menjadi tidak berdasar, karena Direksi telah mengevaluasi secara menyeluruh semua skenario potensial dan menilai dampak prospektifnya. Keputusan bisnis akan dibuat ketika hasil studi menunjukkan profitabilitas.

Penulis berpendapat bahwa doktrin *business judgement rule* sejalan dengan mazhab hukum positif yang menyatakan bahwa semua kenyataan yang dipersepsikan harus dibuktikan melalui bukti empiris (Aburaera, 2014). Austin berpendapat bahwa hakikat hukum adalah perintah. Austin juga menegaskan bahwa pemerintah mendiktekan apa yang boleh dilakukan. Kewenangan pemerintah memaksa untuk dipatuhi (Aburaera, 2014). *Business judgement rule* merupakan ketentuan tertua dalam UU PT, pasal 97 ayat (5) yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Direksi BUMN.

Business judgement rule yang ditetapkan pemerintah melalui UU PT secara efektif memberikan perlindungan hukum kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perlindungan hukum secara teoritis diartikan sebagai perlindungan bagi mereka yang rentan, baik karena faktor ekonomi maupun kedudukan hukum yang tidak stabil.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, terhadap gangguan dan ancaman dari suatu badan (Raharjo, 2000). *Business judgement rules* mengamanatkan agar Direksi BUMN mengambil keputusan dengan itikad baik, bebas dari benturan kepentingan, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan; ini merupakan kewajiban perilaku yang harus dipatuhi dan ditunjukkan.

Secara ontologis, Direksi yang melakukan perbuatan hukum dalam pengelolaan BUMN berhak memperoleh perlindungan hukum, sepanjang mematuhi *business judgement rule* sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Hak ini didasarkan pada anggapan bahwa kesalahan dapat dibuktikan dengan kesengajaan, yang meliputi dua kriteria, yaitu pengetahuan (*willens*) dan keinginan (*wettens*). Jika keduanya tidak dapat dibuktikan, maka kesalahan tersebut tidak terjadi. Kelalaian dicirikan oleh dua kriteria penting, yaitu tidak adanya pandangan ke depan dan kurangnya kehati-hatian. Direksi mencontohkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis melalui perhitungan yang cermat dan analisis yang matang sebelum mengambil keputusan, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Direksi melalui APH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perspektif epistemologi, manajemen BUMN yang berpegang teguh pada business judgement rule mengharuskan Direksi untuk menunjukkan itikad baik melalui fiduciary duty, melaksanakan pengelolaan untuk tujuan yang sah, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan loyalitas kepada perusahaan, dan menghindari benturan kepentingan. Direksi harus membuktikan dan mendokumentasikan penerapan business judgement rule melalui laporan, kajian, risalah rapat, dan bukti terdokumentasi lainnya, yang menunjukkan bahwa Direksi BUMN telah bertindak dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan dengan kehati-hatian.

Penerapan business judgement rule tersebut sejalan dengan teori hukum positivis yang diutarakan oleh Austin, yang menegaskan bahwa pemerintahlah yang menentukan apa yang boleh dilakukan. Kewenangan pemerintah memaksa pihak lain untuk mematuhi. Direksi yang telah berpegang teguh pada asas business judgement rule dan UU PT Pasal 97 ayat (5) berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Metode ini membebaskan Direksi BUMN dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya, dengan syarat Direksi BUMN tersebut berpegang teguh pada asas business judgement rule, yang sejalan dengan teori hierarki Hans Kelsen (Stufentheory) (Aburaera, 2014). Teori ini mengonseptualisasikan hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur dalam formasi piramida norma. Norma yang inferior memperoleh kekuatannya dari norma yang superior. Tingginya kedudukan suatu norma berkorelasi dengan abstraksinya, sedangkan kedudukan yang lebih rendah menandakan norma yang lebih konkret. Aturan pertimbangan bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT merupakan norma teknis yang jelas yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Direksi BUMN. Direksi memiliki kewenangan yang diperlukan untuk mengelola dan menentukan jalannya perusahaan, sehingga tidak ada satu orang pun yang memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai badan usaha terbatas. Pengadilan tidak dapat memberikan pendapat banding mengenai putusan manajemen perusahaan yang diambilnya. Pengadilan tidak memiliki keahlian yang memadai di bidang usaha, sehingga tidak tepat untuk memeriksa keputusan Direksi. BUMN pada hakikatnya mengejar keuntungan untuk menjamin keberlanjutan dan kemajuan organisasi. Direksi sebagai organ tata kelola Perseroan harus dibekali dengan kewenangan tertentu untuk mengelola organisasi secara efektif dan mencapai hasil yang optimal bagi kepentingan Perseroan. Direksi harus diberi tanggung jawab untuk mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Keadaan ini sejalan dengan falsafah utilitarianisme sosial sebagaimana diutarakan oleh Rudolph Von Jheing (Sinaulan, 2020). Ia menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mencapai tujuan. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur individu, menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan kemasyarakatan komunitas mereka. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan perubahan sosial.

Doktrin business Judgement rule sejalan dengan teori social utilitarianism dimana membawa Direksi BUMN sebagai *leader* yang amanah dalam melaksanakan tugas dengan menciptakan inovasi dan transformasi dalam bisnis serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dalam bentuk pertumbuhan perusahaan yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

Melindungi manajer dalam pengambilan keputusan bisnis mereka dapat mengurangi masalah penghindaran risiko dan pada akhirnya meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam sebuah perusahaan (BUMN). Hal ini dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan yang nampaknya berdasar pada beberapa asumsi mendasar. Pertama Direktur dapat menghadapi ancaman tuntutan karena pelanggaran kewajiban kehati-hatian (*duty of care*). Kedua, peran utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Ketiga, pemegang saham tidak menghindari risiko dan karenanya memaksa para direktur mengejar proyek – proyek investasi dengan nilai bersih positif yang tertinggi terlepas dari kondisi volatilitasnya.

Meskipun demikian, asumsi-asumsi mendasar ini tidak selalu valid dan dapat dijadikan pegangan. Berdasarkan asumsi pertama, manajer tidak mungkin terkena ancaman tuntutan yang dapat dipercaya atas pelanggaran kewajiban kehati-hatian di yurisdiksi yang tidak memiliki litigasi turunan, baik karena fitur tertentu dari sistem hukum (misalnya pengadilan yang tidak efisien, tidak adanya gugatan kelompok, dll.) atau, yang lebih mungkin, karena keberadaan pemegang saham pengendali.

Peran utama suatu korporasi tidak semata-mata diidentikkan dengan kepentingan para pemegang saham, namun juga dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Bahkan jika diasumsikan bahwa, secara umum, peran utama suatu korporasi dalam yurisdiksi tertentu dikaitkan dengan maksimalisasi nilai pemegang saham, tujuan ini harus dicapai kecuali ditentukan lain oleh para pemegang saham. Dengan kata lain, karena suatu korporasi adalah suatu kontrak, atau setidaknya dibentuk berdasarkan kontrak, maka tujuan kontrak ini harus diserahkan kepada pihak-pihak yang pertama kali mengadakan kontrak ini – yaitu para pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham harus diperbolehkan untuk menentukan peran utama perusahaan baik secara langsung (misalnya dalam peraturan perundang-undangan) atau tidak langsung (misalnya dengan memasukkan perusahaan ke dalam yurisdiksi yang lebih ‘berorientasi pada pemangku kepentingan’ atau ‘berorientasi pada pemegang saham’, atau, misalnya, dengan membentuk korporasi B) (Macey, 2008).

Ketiga asumsi ini diidentifikasi sebagai gagasan lama yang ada dalam hukum perusahaan dan keuangan, sedangkan konteks dan situasi yang selalu bergerak menimbulkan volatilitas yang tinggi. Sehingga tidak mungkin direktur dijadikan sebagai bagian dari penggerak utama perusahaan yang menyebabkan kerugian (kecuali bagi direksi yang termasuk dalam syarat dan kondisi di atas, seperti prinsip kehati – hatian dan lainnya).

SIMPULAN

- Business judgment rule* ini merupakan immunity doktrin yang berasal dari Amerika Serikat dan negara – negara *anglo saxon* pada umumnya yang mengajarkan bahwa keputusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapapun meski keputusan tersebut merugikan perseroan.
- Business judgment rule* secara filsafati memberikan perlindungan bagi Direksi BUMN dalam mengambil keputusan berdasarkan itikad baik, tidak ada benturan kepentingan dan bertanggung jawab/prinsip kehati-hatian.
- Meskipun *Business judgment rule* memberikan perlindungan, namun pengurus perusahaan dapat dimintai pertanggung jawabannya jika terbukti telah melanggar hukum atau tidak mempunyai itikad baik dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk memastikan bahwa pengurus bertindak sesuai dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, perusahaan biasanya memiliki mekanisme audit internal dan eksternal serta pengawasan yang dilakukan oleh para pemegang saham.
- Business judgment rule* adalah perintah yang tertuang dalam UU PT pasal 97 ayat (5) untuk memberikan perlindungan hukum kepada Direksi BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsht, S. S. (1979). The Business Judgment Rule Revisited. *Hofstra Law Review*, 8, 93-97.
- Bainbridge, S. M. (2004). The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine. *57 Vanderbilt Law Review*, 83.
- Black's Law Dictionary (7th ed.). (Bryan A. Garner).
- Endro Purwoleksono, D. (2013). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Ferrell, O. C., & Gresham, L. G. (1985). A contingency framework for understanding ethical decision making in marketing. *Journal of Marketing*, 49(Summer), 87-96. <https://doi.org/10.1177/002224298504900308>
- Hofstede, G., & Vitell, S. J. (1986). A general theory of marketing ethics. *Journal of Macromarketing*, 6(Spring), 5-16. <https://doi.org/10.1177/027614678600600103>
- Hofstede, G., & Vitell, S. J. (1992). The general theory of marketing ethics: A retrospective and revision. In J. A. Quelch & N. C. Smith (Eds.), *Ethics in marketing* (pp. 775-784). Richard D. Irwin.
- Hofstede, G., & Vitell, S. J. (2006). The general theory of marketing ethics: A revision and three questions. *Journal of Macromarketing*, 26(December), 1-11.
- Jones, T. M. (1991). Ethical decision making by individuals in organizations: An issue-contingent model. *Academy of Management Review*, 16(April), 366-395. <https://doi.org/10.5465/amr.1991.4278958>

- Keay, A., Loughrey, J., McNulty, T., Okanigbuan, F., & Stewart, A. (2019). Business judgment and director accountability: A study of case-law over time. *Journal of Corporate Law Studies*, 20(2), 359-387. <https://doi.org/10.1080/14735970.2019.1695516>
- McNulty, T., & Stiles, P. (2005). Beyond Agency Conceptions of the Work of the Non-Executive Director: Creating Accountability in the Boardroom. *British Journal of Management*, 16, S5-S26.
- Purwoleksono, D. E. (2013). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Rest, J. R. (1986). *Moral Development: Advances in research and theory*. Praeger.
- Roberts, J., McNulty, T., & Stiles, P. (2005). Beyond Agency Conceptions of the Work of the Non-Executive Director: Creating Accountability in the Boardroom. *British Journal of Management*, 16, S5-S26.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sinaulan, R. L. (2020). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Zahir Publishing.
- Sidharta, A. (2013). *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama.
- Sukarno Aburaera, et al. (2014). *Filsafat Hukum*. Kecana Prenamedia Group.
- Treviño, L. K. (1986). Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. *The Academy of Management Review*, 11(July), 601-617. <https://doi.org/10.5465/amr.1986.4306235>
- Tenbrunsel, A. E., & Smith-Crowe, K. (2008). Ethical decision making: Where we've been and where we're going. *The Academy of Management Annals*, 2(January), 545-607. <https://doi.org/10.1080/19416520802211677>
- Wawan, Z. (2019). *Business Judgment Rule*. Permata Aksara.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.